



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2009 NOMOR 127**

**PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR 20 TAHUN 2009**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTAENG**

Menimbang

- a. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perwujudannya diperlukan penataan penyelenggaraan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan Kabupaten Bantaeng;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, dan sambil menunggu Pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara RI tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4674);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4736);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 24 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 27).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

**PERATURAN BUPATI BANTAENG TENTANG PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng;
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bantaeng;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng;
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng;
7. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan public dan pembangunan sektor lain.
8. Pendaftaran Penduduk adalah Pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Pendaftaran Penduduk rentang Administrasi Kependudukan serta penerbitan dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan;
9. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
10. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
11. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
12. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
13. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
14. Pendaftaran Penduduk adalah Pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Pendaftaran Penduduk rentang Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
15. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawahkan akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
16. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
17. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.

- Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh sesorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng.
- Pejabat Pencatatan Sipil adalah Pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- Pelugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di Desa/Kelurahan.
- Kantor Urusan Agama Kecamatan, selanjutnya disingkat KUA/Kec, adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi Penduduk yang beragama Islam.
- Unit Pelaksana Teknis Dinas, selanjutnya disingkat UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang melaksanakan pelayanan Pencatatan Sipil dengan kewenangan menerbitkan KK dan KTP.
- Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bantaeng.
- Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Bantaeng.
- Rukun Tetangga dan Rukun Warga, selanjutnya disingkat RT dan RW adalah lembaga masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat, diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 2

Sesuai Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:

- a. Dokumen Kependudukan;
- b. pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- c. perlindungan atas data pribadi;
- d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
- f. ganti rugi dan pemuliharaan rama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalagunaan data pribadi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng.

Pasal 3

Sesuai Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

BAB III KEWENANGAN PENYELENGGARA

Pasal 4

1. Pemerintah Kabupaten Bantaeng berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil yang dilakukan oleh Bupati dengan kewenangan meliputi :
- a. penetapan kebijakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - b. informasi administrasi penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan perencanaan kependudukan, perkembangan kependudukan dan pembinaan, fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pendataan penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, perkembangan kependudukan dan perencanaan kependudukan;
 - c. penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK);
 - d. pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
 - e. pembinaan dan pengembangan kependudukan dan perencanaan kependudukan;
 - f. pemantauan dan evaluasi serta pengawasan pelaksanaan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, perkembangan kependudukan dan perencanaan kependudukan;
 - g. ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng dengan kewajiban yang meliputi :
 - a. mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
 - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. menerbitkan Dokumen Kependudukan;
 - d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - g. melakukan pembinaan, fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pendataan penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, perkembangan kependudukan dan perencanaan kependudukan;
 - h. melakukan pengawasan, pemantauan dan evaluasi.
2. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan.
3. Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada tingkat kecamatan dilakukan oleh UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan kewenangan menerbitkan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.
4. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil dengan kewenangan meliputi :
- a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk;

- 6 memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
- 7 memberikan keterangan atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian kepada lembaga peradilan;
- 8 mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk kepentingan Pembangunan.

Pasal 6

Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam register akta Pencatatan Sipil, menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil, dan membuat catatan pengir pada akta-akta Pencatatan Sipil.

Pasal 7

- 1) Petugas Registrasi membantu kepala desa atau lurah dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- 2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.

BAB IV

PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu

Nomor Induk Kependudukan

Pasal 8

- 1) Setiap Penduduk wajib memiliki NIK.
- 2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diterbitkan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng kepada setiap Penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.
- 3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan nomor pokok wajib pajak dan retribusi, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, penerbitan akta peralihan hak atas tanah, penerbitan paspor, surat izin mengemudi, dan penerbitan dokumen identitas lainnya.

Bagian Kedua

Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Paragraf 1

Perubahan Alamat

Pasal 9

- 1) Dalam hal terjadi perubahan alamat, penduduk wajib melaporkan kepada ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- 2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya perubahan alamat.
- 3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan menerbitkan perubahan dokumen Pendaftaran Penduduk.

Paragraf 2
Pindah Datang Penduduk

Pasal 10

- (1) Penduduk yang pindah dalam wilayah Kabupaten Bantaeng maupun pindah keluar Kabupaten wajib melapor kepada Kepala Desa/ Lurah setempat untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdomisilinya Penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun.
- (3) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penduduk yang bersangkutan wajib melapor kepada Kepala Desa/ Lurah tujuan untuk penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP bagi Penduduk yang bersangkutan.

Pasal 11

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil wajib menyelenggarakan pendaftaran pindah datang Penduduk yang bertransmigrasi.

Bagian Ketiga
Pendataran Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 12

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil wajib melakukan pendaftaran penduduk rentan Administrasi Kependudukan meliputi:
 - a. penduduk korban bencana alam;
 - b. penduduk korban bencana sosial;
 - c. orang terlantar; dan
 - d. komunitas terpencil.
- (2) Pendaftaran Penduduk rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan b dapat dilakukan di tempat sementara.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Kependudukan untuk Penduduk rentan Administrasi Kependudukan.

Bagian Keempat
Pelaporan Penduduk yang Tidak Mampu Mendaftarkan Sendiri

Pasal 13

Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau meminta bantuan kepada orang lain.

BAB V
PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu
Pencatatan Kelahiran dan Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu

Paragraf 1 Pencatatan Kelahiran

Pasal 14

- 1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 15

- 1) Pencatatan kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan dari kepolisian.
- 2) Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan disimpan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Paragraf 2 Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu

Pasal 16

- 1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- 2) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri.

Bagian Kedua Pencatatan Lahir Mati

Pasal 17

- 1) Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati.
- 2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.

Bagian Ketiga Pencatatan Perkawinan

Pasal 18

- 1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- 3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan isteri.
- 4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penduduk yang beragama Islam kepada KUA/Kec.

- Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan Pasal 2 ayat (3) wajib disampaikan oleh KUA/Kec. kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.
- Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- Pada tingkat kecamatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 19

- pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 berlaku bagi :
- 1) Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan
 - 2) Perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Kabupaten Bantaeng atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.

Pasal 20

- Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

Bagian Keempat Pencatatan Pembatalan Perkawinan.

Pasal 21

- 1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh Penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencabut Kutipan Akta Perkawinan dari kepemilikan subyek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.

Bagian Kelima Pencatatan Perceraian.

Pasal 22

- 1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Bagian Keenam Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 23

- 1) Pembatalan perceraian bagi Penduduk wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subyek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.

Bagian Ketujuh
Pencatatan Kematian

Pasal 24

- 1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Kematian dan menerbitkan Akta Kematian.
- 3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari Kepala Desa/Lurah setempat.
- 4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- 5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

Bagian Kedelapan

Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak, dan Pengesahan Anak.

Paragraf 1

Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 25

- 1) Pencatatan Pengangkatan Anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan.
- 2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Penduduk.
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.

Paragraf 2

Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 26

- 1) Pengakuan Anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- 2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.

Paragraf 3
Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 27

1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.
3) Berdasarkan laporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran.

Bagian Kesembilan
Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan.

Paragraf 1
Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 28

1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon.
2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerbitkan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Paragraf 2
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Pasal 29

Perubahan status kewarganegaraan dari warga negara asing menjadi Warga Negara Indonesia wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh Pejabat.
Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.

Bagian Kesepuluh
Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya.

Pasal 30

Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.

Bagian Kesebelas
Pelaporan Penduduk yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri.

Pasal 31

Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Penting yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau meminta bantuan kepada orang lain.

BAB VI
DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu
Data Kependudukan

Pasal 32

(1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data Agregat Penduduk.

(2) Data perseorangan meliputi :

- a. nomor KK;
- b. NIK;
- c. nama lengkap;
- d. jenis kelamin;
- e. tempat lahir;
- f. tanggal/bulan/tahun lahir;
- g. golongan darah;
- h. agama/kepercayaan;
- i. status perkawinan;
- j. status hubungan dalam keluarga;
- k. cacat fisik dan/atau mental;
- l. pendidikan terakhir;
- m. jenis pekerjaan;
- n. NIK ibu kandung;
- o. nama ibu kandung;
- p. NIK ayah;
- q. nama ayah;
- r. alamat sebelumnya;
- s. alamat sekarang;
- t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
- u. nomor akta kelahiran/nomor kenal lahir;
- v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
- w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
- x. tanggal perkawinan;
- y. kepemilikan akta perceraian;
- z. nomor akta perceraian/surat cerai;
- aa. tanggal perceraian.

(3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

Bagian Kedua
Dokumen Kependudukan

Pasal 33

(1) Dokumen Kependudukan meliputi :

- a. Biodata Penduduk;
- b. KK;

- c. KTP;
d. surat keterangan kependudukan;
e. Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- Surat Keterangan Pindah;
 - Surat Keterangan Pindah Datang;
 - Surat Keterangan Tempat Tinggal;
 - Surat Keterangan Kelahiran;
 - Surat Keterangan Lahir Mati;
 - Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
 - Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
 - Surat Keterangan Kematian;
 - Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
 - Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
- (3) Biodata Penduduk, KK, KTP, Akta Pencatatan Sipil, Surat Keterangan Kependudukan, Perceraian, diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (4) Surat Keterangan Pindah Penduduk dan Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk antar kecamatan dalam Kabupaten Bantaeng, dapat diterbitkan dan ditanda tangani oleh camat atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (5) Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk dalam satu desa/kelurahan, Surat Keterangan Kelahiran, Surat Keterangan Lahir Mati, Surat Keterangan Kematian, dapat diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala Desa/Lurah atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 34

Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami.

Pasal 35

- (1) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua.
- (2) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database Kependudukan.
- (3) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan kepala keluarga.
- (4) KK diterbitkan dan diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada Penduduk.
- (5) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP.

Pasal 36

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK
- (2) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dalam Kabupaten Bantaeng hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK.

Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.
Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendaftarkan dan menerbitkan KK.

Pasal 37

- 1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dalam Kabupaten Bantaeng yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
- 2) Orang Asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin Tinggal Tetap dalam Kabupaten Bantaeng dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib KTP.
- 3) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara nasional.
- 4) Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil apabila masa berlakunya telah berakhir.
- 5) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawa pada saat bepergian.
- 6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.

Pasal 38

- 1) KTP mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat keterangan tentang NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP, tandatangan pemegang KTP, serta memuat nama dan nomor induk pegawai pejabat yang menandatangani.
- 2) Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database Kependudukan.
- 3) Dalam KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan ruang untuk memuat kode keamanan dan rekaman elektronik pencatatan Peristiwa Penting.
- 4) Masa berlaku KTP :
 - a. Untuk Warga Negara Indonesia berlaku selama 5 (lima) tahun;
 - b. Untuk Orang Asing tetap disesuaikan dengan masa berlakunya Izin Tinggal Tetap.
- 5) Penduduk yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun diberi KTP yang berlaku seumur hidup.

Pasal 39

Keterangan Kependudukan yang paling sedikit memuat keterangan tentang nama lengkap, NIK, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, alamat, Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang

Pasal 40

- 1) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas :
 - a. Akta pencatatan Sipil; dan
 - b. Register Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- 2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.

Pasal 41

Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data Peristiwa Penting.
Data Peristiwa Penting yang berasal dari KUA/Kec. Diintegrasikan ke dalam database Kependudukan dan tidak diterbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

- Register Akta Pencatatan Sipil didlmpan dan dirawat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- Register Akta Pencatatan Sipil memuat :
- a. jenis Peristiwa Penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
 - d. nama dan identitas pelapor;
 - e. tempat dan tanggal peristiwa;
 - f. nama dan identitas saksi;
 - g. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta; dan
 - h. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang.

Pasal 42

Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta;

- a. kelahiran;
- b. kematian;
- c. perkawinan;
- d. perceraian; dan
- e. pengakuan anak.

Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat :

- a. jenis Peristiwa Penting;
- b. NIK dan status kewarganegaraan;
- c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
- d. tempat dan tanggal peristiwa;
- e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
- f. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan
- g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 43

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Pejabat yang diberi kewenangan, sesuai tanggung jawabnya, wajib menerbitkan dokumen Pendaftaran Penduduk sebagai berikut :

- a. KK atau KTP paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - b. Surat Keterangan Pindah paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - c. Surat Keterangan Pindah Datang paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - d. Surat Keterangan Kelahiran paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - e. Surat Keterangan Lahir Mati paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - f. Surat Keterangan Kematian paling lambat 3 (tiga) hari;
 - g. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan paling lambat 7 (tujuh) hari; atau
 - h. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian paling lambat 7 (tujuh) hari.
- Pejabat Pencatatan Sipil pada wajib mencatat pada register akta Pencatatan Sipil dan menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.

Pasal 44

Pembetulan KTP hanya dilakukan untuk KTP yang mengalami kesalahan tulis atau aksional.

Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek KTP;

Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 45

- a. pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;
- b. Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;
- c. Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 46

- a. Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- b. Berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta dan mencabut kutipan akta-akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta, salinan putusan pengadilan disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerbitkan Pencatatan Sipil oleh pemohon atau pengadilan.

Pasal 47

Dalam hal wilayah hukum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerbitkan akta berbeda dengan pengadilan yang memutuskan pembatalan akta, salinan putusan pengadilan disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerbitkan Pencatatan Sipil oleh pemohon atau pengadilan.

Pasal 48

Selip orang dilarang mengubah, menambah atau mengurangi tanpa hak, isi elemen data pada Dokumen Kependudukan.

BAB VII

SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal 49

- a. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dilakukan melalui pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
- b. Data Penduduk yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan tersimpan di dalam database kependudukan dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan.
- c. Pemanfaatan data Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat izin Penyelenggara.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku lagi setelah di tetapkannya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Pasal 51

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

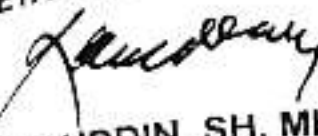
Untuk setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal, 27 Juli 2009

BUPATI BANTAENG
Cap./ttd
H.M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
pada tanggal, 28 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG


SYAMSUDDIN, SH, MH.

Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 19530505 198303 1 019

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2009 NOMOR 127